



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2440 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 205/KARET TENGSIN SELUAS 23.185 M<sup>2</sup> (DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA METER PERSEGI) ATAS NAMA PT ARTHALOKA INDONESIA YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 2, KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI FASILITAS PARK AND RIDE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial tanah sesuai tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/020/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan, karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya;
- b. bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Karet Tengsin atas nama PT Arthaloika Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat saat ini dalam kondisi terbengkalai, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat sesuai fungsi sosial atas tanah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas di Kawasan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai fasilitas Park and Ride;

1

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Karet Tengsin Seluas 23.185 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama PT Arthaloka Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai fasilitas Park and Ride;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 205/KARET TENGSIN SELUAS 23.185 M<sup>2</sup> (DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA METER PERSEGI) ATAS NAMA PT ARTHALOKA INDONESIA YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 2 KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI FASILITAS PARK AND RIDE.
- KESATU : Menetapkan pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Karet Tengsin seluas 23.185 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama PT Arthaloka Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai fasilitas Park and Ride.
- KEDUA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa.
- KETIGA : Walikota Jakarta Pusat agar memberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta mengoordinir kesiapan lahan untuk segera bisa dimanfaatkan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Unit Pengelola Perpikiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta segera memberitahukan rencana pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Karet Tengsin Seluas 23.185 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) sebagai fasilitas Park and Ride kepada PT Arthaloka Indonesia dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan tanah dimaksud.

- KELIMA : Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi agar melaksanakan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Park and Ride dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KEENAM : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berakhir setelah adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai.
- KETUJUH : Biaya untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing (SKPD/UKPD) yang ditunjuk atas pemanfaatan tanah tersebut dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Tanah Abang
19. Lurah Karet Tengsin